

LATAR BELAKANG

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan prinsip penting bahwa informasi adalah hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi jika tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya dari Badan Publik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan respons Badan Publik melayani permintaan Informasi sangat menentukan potensi sengketa informasi antara pemohon dan Badan Publik.

Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan. Sehingga Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai Informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban dari semua instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID.

Pembentukan PPID ini merupakan awal dari keterbukaan informasi publik di lingkungan Bappeda Provinsi Banten dan ini bukan berarti selesailah Bappeda menjalankan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut melainkan Bappeda memiliki tugas baru yang juga berat yaitu pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

VISI PPID

MEWUJUTKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PRIMA MENUJU GOOD GOVERNANCE

MISI PPID

1. Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Meningkatkan Akseibilitas masyarakat terhadap informasi publik;
3. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
5. Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap informasi publik.

DASAR HUKUM

1. UU NO.14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PP no.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;
3. Permendagri No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Perda Banten No.8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Pergub Banten No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
6. Kep Gub Banten No. 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

TUJUAN

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Pemerintah Provinsi Banten yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

STRUKTUR ORGANISASI PPID Pembantu BAPPEDA PROVINSI

